



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haeruddin Alias Har Bin Juma;
2. Tempat lahir : Sei Danai (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/7 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamar kos - kosan Lantai 3, Sinar Mas Mobilindo,

Komplek Nagoya Newton, Kecamatan Lubuk Baja,

Kota Batam;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Haeruddin Alias Har Bin Juma ditangkap tanggal 16 Juni 2020 dan

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di Townhouse Mega Junction Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 701/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Btm, tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti dan Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA' melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA' dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsider 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bill hotel Lovina Inn Kamar No. 213 an.DONI;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081397770799;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran sewa kamar 207 new hotel;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1209121106940003 an. DONI;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN;
 - 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dengan rincian :
 - Bungkus pertama seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkus kedua seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkusan ketiga seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkusan keempat seberat 55,26 (lima puluh lima koma dua puluh enam) gram;
 - Bungkusan kelima seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkusan keenam seberat 59 (lima puluh Sembilan) gram;
 - Bungkusan ketujuh seberat 52,3 (lima puluh dua koma tiga) gram;
 - Bungkusan kedelapan seberat 55 (lima puluh lima) gram;
 - Bungkusan kesembilan seberat 61 (enam puluh satu) gram;
 - Bungkusan kesepuluh seberat 60 (enam puluh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna merah dengan kartu simpati nomor 081378869998;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hitam dengan kartu AS 085264072221;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Pocket Scale;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA an. HARTINI;
- Dikembalikan kepada Pihak Leasing yaitu melalui Saksi HENDRI;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171020701799003 an, HAERUDDIN;
- Dikembalikan kepada Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA';
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171124304820001 an. JENNI SARAGIH;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan kartu AS no. 085382332228;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH;
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna putih dengan kartu Simpati Nomor 082172476579;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1724 warna hitam dengan kartu Simpati Nomor 082181727373 dan kartu XL nomor 087839015719;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407101109930002 an. INDRA HASIBUAN;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA' bersama – sama Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH dan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, Saksi DONI Bin ARSYAD HASIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB saudara HAMBALI menghubungi istri Terdakwa yakni Saksi Jenni Saragih dan mengatakan “mau kerja lagi ? “ dan Saksi Jenni Saragih jawab “upah kemarin aja belum ada dikasi “ dijawab oleh saudara HAMBALI “ kalau mau kerja lagi, sekalian nanti upah yang kemarin dikasi sama orang aku, jadinya nanti 6 juta, nanti dia jumpai kalian “ kemudian Saksi Jenni Saragih katakan “kemana jemputnya ? kapan ? “ dijawab oleh saudara HAMBALI “biasalah di Pelabuhan Tanjung Riau, nanti aku kabari lagi kapan waktunya “ kemudian Saksi Jenni Saragih jawab “ oke, nanti aku tanya suami aku dulu “;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA' pulang dari kerja sebagai Supir Taksi Online, Saksi Jenni Saragih memberitahu kepada Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA bahwa Sdr. HAMBALI ada menawarkan pekerjaan kembali untuk menjemput Narkoba jenis Shabu di Pelabuhan Tanjung Riau Batam. Saat itu Terdakwa Haeruddin Alias Har mempertanyakan upah dari sdr. HAMBALI untuk pekerjaan yang sebelumnya saja belum di bayar dan dijawab oleh Saksi Jenni Saragih untuk upahnya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga upah dengan yang belum dibayar sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan akan dibayarkan sekalian setelah pekerjaan selesai;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 22.00 WIB saat Saksi Jenni Saragih sedang berada Kamar Kosan Lantai 3 Sinar Mas Mobilindo Komplek Nagoya Newtown Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, sdr HAMBALI kembali menghubungi Saksi Jenni Saragih dan meminta agar sekira pukul 01.00 WIB bersiap siap untuk menjemput narkoba jenis Shabu di Pelabuhan Tanjung Riau yang akan diantar oleh seseorang dengan menggunakan Boat;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi Jenni Saragih bersama dengan Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA menuju ke arah Tanjung Riau dan sampai di Pelabuhan Beton Tanjung Riau sekira pukul 00.45 WIB, tidak lama kemudian sekira pukul 01.00 WIB saudara HAMBALI kembali menghubungi Saksi Jenni Saragih dan menanyakan keberadaan Saksi Jenni Saragih dan dijawab bahwa Saksi Jenni Saragih telah berada di Pelabuhan Tanjung Riau. Saat itu Saksi Jenni Saragih bersama dengan Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA diminta untuk menunggu sebentar. Tidak berapa lama datang kapal Speed Boat dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Riau. Kemudian Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA menghampiri speed Boat tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat yang berisikan narkoba jenis Shabu seperti yang dipesankan oleh sdr. HAMBALI. Kemudian kapal speed Boat langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA kembali ke mobil sambil membawa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam. Kemudian Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA bersama dengan Saksi Jenni Saragih pergi meninggalkan Pelabuhan Tanjung Riau dengan kendaraannya. Saat Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA tiba diujung jalan pintu keluar Pelabuhan, Mobil yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman untuk dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam yang terletak di bagian Hand Break atau tengah - tengah antara kursi Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Jenni Saragih. Kemudian Terdakwa dan Saksi Jenni Saragih diamankan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari keterangan Terdakwa dan Saksi Jenni Saragih bahwa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis Shabu akan diserahkan oleh Saksi Jenni Saragih kepada Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi sesuai perintah dari Sdr. HAMBALI. Saat itu Saksi Jenni Saragih diminta untuk mengantar Shabu tersebut kepada Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi yang telah menunggu di Hotel Lovina Inn. Kemudian Tim DitNarkoba bergerak menuju ke Hotel Lovina Inn bersama dengan Terdakwa dan Saksi Jenni Saragih untuk menangkap Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi. Saksi Jenni Saragih diminta untuk tetap berada di Mobil Toyota Avanza Veloz dan saat sampai di parkir Hotel Lovina Inn, Saksi Jenni Saragih melihat Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi berdiri seorang diri di depan hotel. Kemudian Saksi Jenni Saragih membuka kaca mobil sambil mengeluarkan tangan memegang 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam. Kemudian Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi menghampiri Saksi Jenni Saragih untuk mengambil barang tersebut. Saat itu juga Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dan Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi menerangkan bahwa Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi bersama dengan adiknya yaitu Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan menginap di Hotel Lovina Inn. Kemudian Tim Ditnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal 16 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban hitam milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan seberat 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA' bersama – sama Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH dan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, Saksi DONI Bin ARSYAD HASIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB saudara HAMBALI menghubungi istri Terdakwa yakni Saksi Jenni Saragih dan mengatakan “mau kerja lagi ? “ dan Saksi Jenni Saragih jawab “upah kemarin aja belum ada dikasi “ dijawab oleh saudara HAMBALI“ kalau mau kerja lagi, sekalian nanti upah yang kemarin dikasi sama orang aku, jadinya nanti 6 juta, nanti dia jumpai kalian“ kemudian Saksi Jenni Saragih katakan “kemana jemputnya ? kapan ? “ dijawab oleh saudara HAMBALI “biasalah di

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelabuhan Tanjung Riau, nanti aku kabari lagi kapan waktunya“ kemudian Saksi Jenni Saragih jawab “ oke, nanti aku tanya suami aku dulu“;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA' pulang dari kerja sebagai Supir Taksi Online, Saksi Jenni Saragih memberitahu kepada Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA bahwa Sdr. HAMBALI ada menawarkan pekerjaan kembali untuk menjemput Narkotika jenis Shabu di Pelabuhan Tanjung Riau Batam. Saat itu Terdakwa Haeruddin Alias Har mempertanyakan upah dari sdr. HAMBALI untuk pekerjaan yang sebelumnya saja belum di bayar dan dijawab oleh Saksi Jenni Saragih untuk upahnya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga upah dengan yang belum dibayar sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan akan dibayarkan sekalian setelah pekerjaan selesai;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 22.00 WIB saat Saksi Jenni Saragih sedang berada Kamar Kosan Lantai 3 Sinar Mas Mobilindo Komplek Nagoya Newtown Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, sdr HAMBALI kembali menghubungi Saksi Jenni Saragih dan meminta agar sekira pukul 01.00 WIB bersiap siap untuk menjemput narkotika jenis Shabu di Pelabuhan Tanjung Riau yang akan diantar oleh seseorang dengan menggunakan Boat;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi Jenni Saragih bersama dengan Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA menuju ke arah Tanjung Riau dan sampai di Pelabuhan Beton Tanjung Riau sekira pukul 00.45 WIB, tidak lama kemudian sekira pukul 01.00 WIB saudara HAMBALI kembali menghubungi Saksi Jenni Saragih dan menanyakan keberadaan Saksi Jenni Saragih dan dijawab bahwa Saksi Jenni Saragih telah berada di Pelabuhan Tanjung Riau. Saat itu Saksi Jenni Saragih bersama dengan Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA diminta untuk menunggu sebentar. Tidak berapa lama datang kapal Speed Boat dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Riau. Kemudian Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA menghampiri speed Boat tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat yang berisikan narkotika jenis Shabu seperti yang dipesankan oleh sdr. HAMBALI. Kemudian kapal speed Boat langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA kembali ke mobil sambil membawa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam. Kemudian Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JUMA bersama dengan Saksi Jenni Saragih pergi meninggalkan Pelabuhan Tanjung Riau dengan kendaraannya. Saat Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA tiba diujung jalan pintu keluar Pelabuhan, Mobil yang Terdakwa kendaraai dihentikan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman untuk dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam yang terletak di bagian Hand Break atau tengah - tengah antara kursi Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA dengan Saksi Jenni Saragih. Kemudian Terdakwa dan Saksi Jenni Saragih diamankan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari keterangan Terdakwa dan Saksi Jenni Saragih bahwa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis Shabu akan diserahkan oleh Saksi Jenni Saragih kepada Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi sesuai perintah dari Sdr. HAMBALI. Saat itu Saksi Jenni Saragih diminta untuk mengantar Shabu tersebut kepada Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi yang telah menunggu di Hotel Lovina Inn. Kemudian Tim DitNarkoba bergerak menuju ke Hotel Lovina Inn bersama dengan Terdakwa dan Saksi Jenni Saragih untuk menangkap Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi. Saksi Jenni Saragih diminta untuk tetap berada di Mobil Toyota Avanza Veloz dan saat sampai di parkir Hotel Lovina Inn, Saksi Jenni Saragih melihat Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi berdiri seorang diri di depan hotel. Kemudian Saksi Jenni Saragih membuka kaca mobil sambil mengeluarkan tangan memegang 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam. Kemudian Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi menghampiri Saksi Jenni Saragih untuk mengambil barang tersebut. Saat itu juga Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dan Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi menerangkan bahwa Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi bersama dengan adiknya yaitu Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan menginap di Hotel Lovina Inn. Kemudian Tim Ditnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal 16 Juni 2020

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban hitam milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan seberat 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Al Amin Vinansius Siahaan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi DONI pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.15 WIB di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;

- Bahwa Saksi DONI menginap di Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam bersama dengan Saksi INDRA HASIBUAN yang saat ini juga telah dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi dan rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA HASIBUAN pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;

- Bahwa Saksi INDRA HASIBUAN diamankan karena Saksi INDRA HASIBUAN ada menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dari Saksi JENNI SARAGIH yang sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi JENNI SARAGIH bersama Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang - Kota Batam (Provinsi Kepri);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut disita dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi DONI tidak tahu siapa orang yang akan menerima serbuk kristal jenis Shabu dimaksud di Balikpapan (Kaltim);

- Bahwa Saksi DONI mengaku dan menerangkan bahwa saudari JIEPENDI merupakan orang yang telah menyuruh Terdakwa dan Saksi DONI untuk datang ke Batam menjemput Shabu dan mengantarkannya ke Balikpapan (Kaltim);

- Bahwa Saksi DONI sudah sebanyak 3 (tiga) kali disuruh oleh saudari JIEPENDI untuk mengambil Shabu di Batam dan mengantarkannya ke Balikpapan (Kaltim);

- Bahwa Saksi DONI mengaku dan menerangkan Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) ons pada Januari 2020 diterima Saksi

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI dari seorang laki - laki yang tidak dikenalnya di salah satu rumah makan Padang yang berada di daerah Pasar Jodoh, sedangkan Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) ons pada Februari 2020 diakui oleh Saksi DONI saat itu yang menerima Shabu dimaksud adalah Saksi INDRA HASIBUAN;

- Bahwa upah pada pekerjaan di Januari 2020 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan upah pada pekerjaan Februari 2020 sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima Saksi DONI Bin dengan cara di transfer oleh saudari JIEPENDI ke rekening Saksi DONI yakni rekening BRI dengan nomor rekening 335501005874507;

- Bahwa pada saat di interogasi dan ditanyakan mengenai hal tersebut, Saksi DONI mengaku dan menerangkan bahwa uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimaksud telah habis digunakannya untuk membeli kebutuhan - kebutuhan hidupnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal menyimpan, menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Novri Edi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi bersama rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi DONI pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 WIB di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;

- Bahwa Saksi DONI menginap di Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam bersama dengan Saksi INDRA HASIBUAN yang saat ini juga telah dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi dan rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA HASIBUAN pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi INDRA HASIBUAN diamankan karena Saksi INDRA HASIBUAN ada menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dari Saksi JENNI SARAGIH yang sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi JENNI SARAGIH bersama Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang - Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi DONI tidak tahu siapa orang yang akan menerima serbuk kristal jenis Shabu dimaksud di Balikpapan (Kaltim);
- Bahwa Saksi DONI mengaku dan menerangkan bahwa saudari JIEPENDI merupakan orang yang telah menyuruh Terdakwa dan Saksi DONI untuk datang ke Batam menjemput Shabu dan mengantarkannya ke Balikpapan (Kaltim);
- Bahwa Saksi DONI sudah sebanyak 3 (tiga) kali disuruh oleh saudari JIEPENDI untuk mengambil Shabu di Batam dan mengantarkannya ke Balikpapan (Kaltim);
- Bahwa Saksi DONI mengaku dan menerangkan Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) ons pada Januari 2020 diterima Saksi DONI dari seorang laki - laki yang tidak dikenalnya di salah satu rumah makan Padang yang berada di daerah Pasar Jodoh, sedangkan Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) ons pada Februari 2020 diakui oleh Saksi DONI saat itu yang menerima Shabu dimaksud adalah Saksi INDRA HASIBUAN;
- Bahwa upah pada pekerjaan di Januari 2020 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan upah pada pekerjaan Februari 2020 sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima Saksi DONI Bin dengan cara di transfer oleh saudari JIEPENDI ke rekening

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



Saksi DONI yakni rekening BRI dengan nomor rekening 335501005874507;

- Bahwa pada saat di interogasi dan ditanyakan mengenai hal tersebut, Saksi DONI mengaku dan menerangkan bahwa uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimaksud telah habis digunakannya untuk membeli kebutuhan - kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal menyimpan, menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Doni Bin Arsyad Hasibuan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 WIB di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa diamankan oleh Polisi, namun setelah Saksi diamankan barulah Saksi ketahui bahwa Saksi INDRA HASIBUAN diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA HASIBUAN, namun saat Saksi dipertemukan kepada Saksi INDRA HASIBUAN barulah Saksi tahu sebabnya Saksi INDRA HASIBUAN diamankan oleh Polisi karena Saksi INDRA HASIBUAN ada menerima Narkotika jenis Shabu dari seorang perempuan yang tidak tersangka kenali;
- Bahwa Saksi INDRA HASIBUAN menerima Shabu dari perempuan dimaksud pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 jam 03.00 WIB Saksi sedang tidur atau beristirahat di dalam kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Saksi INDRA HASIBUAN menerima Narkotika jenis Shabu dari perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi belum ada bertemu dengan saudara JENAL tersebut, karena setelah sampai Batam nomor yang bersangkutan tidak aktif saat Saksi telephone, dan setahu Saksi saudara JENAL tinggal di Ruli yang ada di Nagoya akan tetapi Saksi secara detail tidak tahu nama lokasinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 Saksi ada berkomunikasi dengan Saksi INDRA HASIBUAN dan saat itu ianya mengatakan sedang berada di Batam dan oleh karena Saksi juga berencana berangkat ke Batam maka Saksi memberitahukan kepadanya mengenai hal tersebut, namun Saksi tidak tahu siapa orang yang menyuruh Saksi INDRA HASIBUAN untuk datang ke Batam mengambil Shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan keterangan yang tidak benar kepada Penyidik Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 jam 23.45 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 jam 02.00 WIB karena Saksi takut di penjara dan oleh karena itu Saksi mengarang cerita agar Saksi dianggap tidak bersalah;
- Bahwa orang yang menyuruh Saksi dan Saksi INDRA HASIBUAN untuk membawa Shabu dari Batam ke Balikpapan (Kalimantan Timur) adalah seorang perempuan yang bernama JIEPENDI atau yang biasa juga dipanggil dengan sebutan HAJI NIDA atau AJI MIDA;
- Bahwa cara Saksi membawa Shabu dari Batam ke Balikpapan (Kaltim) saat pertama kali bekerjasama dengan saudari JIEPENDI pada Januari 2020 yang lalu yaitu Shabu tersebut Saksi masukkan kedalam usus Saksi melalui lubang anus, dan cara tersebut juga sama Saksi dan Terdakwa lakukan saat membawa Shabu ke Balikpapan (Kaltim) pada Februari 2020 yang lalu dengan masing - masing membawa 1 (satu) bungkus Shabu;
- Bahwa cara saudari JIEPENDI memberikan upah dan uang ongkos perjalanan mengantar Shabu yaitu ditransfer ke rekening Saksi INDRA HASIBUAN yakni rekening BRI dengan nomor rekening 335501005874507;
- Bahwa saudari JIEPENDI ada berjanji akan memberikan upah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau masing - masing sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa jika berhasil mengantarkan Shabu yang terakhir ke Balikpapan (Kaltim), namun upah dimaksud belum ada diterima atau belum ada ditransfer oleh saudari JIEPENDI karena Saksi INDRA

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN dan Saksi INDRA HASIBUAN tidak berhasil mengantarkan Shabu tersebut sebab telah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa cara Saksi INDRA HASIBUAN dan Saksi akan membawa Shabu tersebut ke Balikpapan (Kaltim) yaitu bungkus berisi Shabu tersebut satu persatu akan dimasukkan kedalam usus melalui lubang anus, yang mana Saksi akan membawa sebanyak 5 (lima) bungkus begitu pula dengan Saksi INDRA HASIBUAN, dan Saksi jelaskan bahwasanya Saksi INDRA HASIBUAN juga ada mengatakan kepada Saksi bahwasanya nantinya akan membawa Shabu tersebut ke Balikpapan (Kaltim) dengan menggunakan Pesawat, namun jika tidak ada Pesawat maka dibawa melalui Kapal Pelni dari Pelabuhan Kijang - Bintan (Kepri);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi JENNI SARAGIH;
- Bahwa upah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari saudari JIEPENDI saat berhasil mengantarkan Shabu dari Batam (Kepri) ke Balikpapan (Kaltim) sekitar Januari 2020 dan Februari 2020 yang lalu telah habis Saksi gunakan untuk membeli kebutuhan - kebutuhan hidup Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Indra Hasibuan Alias Rudi Bin Arsyad Hasibuan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi DONI diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 WIB di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, dan sebelum Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi DONI, Polisi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap diri Saksi INDRA HASIBUAN pada hari yang sama namun waktu dan tempat yang berbeda yakni Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Shabu yang disita dalam perkara ini adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, dan sebelumnya yang Saksi ketahui berat Shabu tersebut adalah kurang lebih 500 (lima ratus) gram sesuai yang dikatakan oleh saudari JIEPENDI (DPO) selaku orang yang telah menyuruh untuk mengambil Shabu dimaksud;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi INDRA HASIBUAN saat ini adalah 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram, inilah barang bukti yang disita oleh Polisi dari Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi DONI adalah sebagai orang yang akan bersama Saksi INDRA HASIBUAN membawa dan mengantar Shabu tersebut dari Batam ke Balikpapan (Kaltim) untuk diserahkan kepada penerima sesuai petunjuk saudari JIEPENDI, dan selain itu Terdakwa juga memiliki peran tambahan yakni sebagai orang yang menerima Shabu dimaksud di Batam;
- Bahwa Saksi INDRA HASIBUAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali disuruh oleh saudari JIEPENDI untuk membawa Shabu dari Batam ke Balikpapan (Kalimantan Timur), dan dari sebanyak 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan tersebut, 2 (dua) kali Saksi INDRA HASIBUAN bekerjasama dengan Saksi DONI, sedangkan sebanyak 1 (satu) kali Saksi INDRA HASIBUAN hanya seorang diri saja;
- Bahwa awalnya Saksi INDRA HASIBUAN tidak tahu apakah Saksi DONI pernah bekerjasama dengan saudari JIEPENDI untuk mengantar Shabu dari Batam (Kepri) ke Balikpapan (Kaltim) tanpa ada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal menguasai atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Jenni Saragih Alias Jenni Binti Jaingat Saragih, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi DONI diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 WIB di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, dan sebelumnya Polisi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA HASIBUAN pada hari yang sama namun waktu dan tempat yang berbeda yakni Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam (Provinsi Kepri);

- Bahwa Shabu tersebut disita dari Terdakwa yakni 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang - Kota Batam (Provinsi Kepri), dan selain Terdakwa saat itu Polisi juga menangkap diri Saksi yang sedang bersama - sama Terdakwa didalam Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA;

- Bahwa Saksi DONI dan Saksi INDRA HASIBUAN merupakan orang suruhan sdr. JIEPENDI untuk bertugas membawa atau mengantarkan 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut ke penerima di Balikpapan (Kaltim) dengan diimingi upah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi DONI dan Saksi INDRA HASIBUAN akan membawa 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut ke Balikpapan (Kaltim) dengan cara dimasukkan satu persatu kedalam usus melalui lubang anus;

- Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam (Provinsi Kepri), Saksi INDRA HASIBUAN sedang menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dari diri Saksi;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk mengambil serta menyerahkan Shabu adalah saudara HAMBALI, dan saudara HAMBALI sudah sebanyak 3 (tiga) kali menyuruh Saksi dan Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan Shabu kepada Saksi DONI;
- Bahwa Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang telah Saksi serahkan kepada Saksi INDRA HASIBUAN sekitar Februari 2020 lalu di Pinggir Jalan Belakang Hotel Gloris Nagoya Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Saksi INDRA HASIBUAN mengaku saat itu Saksi DONI ada menunggu di New Hotel Nagoya Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan ke 2 (dua) nya bersama - sama berangkat ke Balikpapan (Kaltim) dengan masing - masing membawa 1 (satu) bungkus Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi DONI mengaku sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh perempuan yang bernama JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA untuk mengantar Shabu ke Balikpapan (Kaltim);
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Shabu tersebut akan diserahkan oleh Saksi INDRA HASIBUAN dan Saksi DONI di Balikpapan (Kaltim);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

6. Hendri, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil yang digunakan oleh Saksi HAERUDDIN masih dalam proses angsuran di lising BCA Finance;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut digunakan untuk membawa Narkotika jenis shabu oleh Saksi HAERUDDIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DONI diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 WIB di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, dan sebelumnya Polisi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA HASIBUAN pada hari yang sama namun waktu dan tempat yang berbeda yakni Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang - Kota Batam (Provinsi Kepri), dan selain Terdakwa i saat itu Polisi juga menangkap Istri Terdakwa yakni Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH yang sedang bersama - sama Saksi didalam Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA;
- Bahwa Shabu tersebut disita dari diri Terdakwa yakni 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa Saksi DONI dan Saksi INDRA HASIBUAN merupakan orang suruhan sdr. JIEPENDI untuk bertugas membawa atau mengantarkan 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut ke penerima di Balikpapan (Kaltim) dengan diimingi upah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi DONI dan Saksi INDRA HASIBUAN akan membawa 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut ke Balikpapan (Kaltim) dengan cara dimasukkan satu persatu kedalam usus melalui lubang anus;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam (Provinsi Kepri), Saksi INDRA HASIBUAN sedang menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dari Saksi JENNI SARAGIH;

- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa dan Saksi JENNI SARAGIH untuk mengambil serta menyerahkan Shabu adalah saudara HAMBALI, dan saudara HAMBALI sudah sebanyak 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa dan Saksi JENNI SARAGIH melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bill hotel Lovina Inn Kamar No. 213 an.DONI;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081397770799;
- 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran sewa kamar 207 new hotel;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1209121106940003 an. DONI;
- 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dengan rincian :
 - Bungkus pertama seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkus kedua seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkus ketiga seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkus keempat seberat 55,26 (lima puluh lima koma dua puluh enam) gram;
 - Bungkus kelima seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkus keenam seberat 59 (lima puluh Sembilan) gram;
 - Bungkus ketujuh seberat 52,3 (lima puluh dua koma tiga) gram;
 - Bungkus kedelapan seberat 55 (lima puluh lima) gram;
 - Bungkus kesembilan seberat 61 (enam puluh satu) gram;
 - Bungkus kesepuluh seberat 60 (enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna merah dengan kartu simpati nomor 081378869998;
- 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hitam dengan kartu AS 085264072221;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Pocket Scale;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA an. HARTINI;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171020701799003 an. HAERUDDIN;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171124304820001 an. JENNI SARAGIH;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan kartu AS no. 085382332228;
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna putih dengan kartu Simpati Nomor 082172476579;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo 1724 warna hitam dengan kartu Simpati Nomor 082181727373 dan kartu XL nomor 087839015719;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407101109930002 an. INDRA HASIBUAN;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 WIB HAMBALI menghubungi istri Terdakwa yakni Saksi Jenni Saragih dan menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan Shabu dan Saksi Jenni Saragih mengatakan nanti Tanya suami dulu yaitu Terdakwa;
2. Bahwa ternyata, sekitar pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA' pulang dari kerja sebagai Supir Taksi Online, Saksi Jenni Saragih memberitahu kepada Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



JUMA bahwa HAMBALI ada menawarkan pekerjaan kembali untuk menjemput Narkotika jenis Shabu di Pelabuhan Tanjung Riau Batam dan pada saat itu Terdakwa Haeruddin Alias Har mempertanyakan upah dari HAMBALI untuk pekerjaan yang sebelumnya saja belum di bayar dan dijawab oleh Saksi Jenni Saragih untuk upahnya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga upah dengan yang belum dibayar sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan akan dibayarkan sekalian setelah pekerjaan selesai;

3. Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Saksi Jenni Saragih sedang berada Kamar Kosan Lantai 3 Sinar Mas Mobilindo Komplek Nagoya Newtown Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, HAMBALI kembali menghubungi Saksi Jenni Saragih dan meminta agar sekitar pukul 01.00 WIB bersiap siap untuk menjemput narkotika jenis Shabu di Pelabuhan Tanjung Riau yang akan diantar oleh seseorang dengan menggunakan Boat;
4. Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, sekitar pukul 00.10 WIB, Saksi Jenni Saragih bersama dengan Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA menuju ke arah Tanjung Riau dan sampai di Pelabuhan Beton Tanjung Riau sekira pukul 00.45 WIB ;
5. Bahwa ternyata, sekitar pukul 01.00 WIB HAMBALI kembali menghubungi Saksi Jenni Saragih dan menanyakan keberadaan Saksi Jenni Saragih dan dijawab bahwa Saksi Jenni Saragih telah berada di Pelabuhan Tanjung Riau. Saat itu Saksi Jenni Saragih bersama dengan Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA diminta untuk menunggu sebentar. Tidak berapa lama datang kapal Speed Boat dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Riau. Kemudian Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA menghampiri speed Boat tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat yang berisikan narkotika jenis Shabu seperti yang dipesankan oleh sdr. HAMBALI, kemudian kapal speed Boat langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA kembali ke mobil sambil membawa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam. Kemudian Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA bersama dengan Saksi Jenni Saragih pergi meninggalkan Pelabuhan Tanjung Riau dengan kendaraannya;



6. Bahwa ternyata, pada saat Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA tiba diujung jalan pintu keluar Pelabuhan, Mobil yang Terdakwa kendaraai dihentikan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman untuk dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam yang terletak di bagian Hand Break atau tengah - tengah antara kursi Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA dengan Saksi Jenni Saragih. Kemudian Terdakwa dan Saksi Jenni Saragih diamankan untuk dimintai keterangan;
7. Bahwa ternyata, berdasarkan pengembangan dari keterangan Terdakwa dan Saksi Jenni Saragih bahwa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis Shabu akan diserahkan oleh Saksi Jenni Saragih kepada Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi sesuai perintah dari HAMBALI. Saat itu Saksi Jenni Saragih diminta untuk mengantar Shabu tersebut kepada Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi yang telah menunggu di Hotel Lovina Inn. Kemudian Tim DitNarkoba bergerak menuju ke Hotel Lovina Inn bersama dengan Terdakwa dan Saksi Jenni Saragih untuk menangkap Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi. Saksi Jenni Saragih diminta untuk tetap berada di Mobil Toyota Avanza Veloz dan saat sampai di parkir Hotel Lovina Inn, Saksi Jenni Saragih melihat Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi berdiri seorang diri di depan hotel ;
8. Bahwa ternyata, Saksi Jenni Saragih membuka kaca mobil sambil mengeluarkan tangan memegang 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam kemudian Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi menghampiri Saksi Jenni Saragih untuk mengambil barang tersebut. Saat itu juga Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dan Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi menerangkan bahwa Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi bersama dengan adiknya yaitu Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan menginap di Hotel Lovina Inn. Kemudian Tim Ditnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan untuk dimintai keteranganya;
9. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 diketahui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban hitam seberat 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;

10. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Haeruddin Alias Har Bin Juma sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 WIB HAMBALI menghubungi istri Terdakwa yakni Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenni Saragih dan menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan Shabu dan Saksi Jenni Saragih mengatakan nanti Tanya suami dulu yaitu Terdakwa;

- Bahwa ternyata, sekitar pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA' pulang dari kerja sebagai Supir Taksi Online, Saksi Jenni Saragih memberitahu kepada Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA bahwa HAMBALI ada menawarkan pekerjaan kembali untuk menjemput Narkotika jenis Shabu di Pelabuhan Tanjung Riau Batam dan pada saat itu Terdakwa Haeruddin Alias Har mempertanyakan upah dari HAMBALI untuk pekerjaan yang sebelumnya saja belum di bayar dan dijawab oleh Saksi Jenni Saragih untuk upahnya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga upah dengan yang belum dibayar sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan akan dibayarkan sekalian setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Saksi Jenni Saragih sedang berada Kamar Kosan Lantai 3 Sinar Mas Mobilindo Komplek Nagoya Newtown Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, HAMBALI kembali menghubungi Saksi Jenni Saragih dan meminta agar sekitar pukul 01.00 WIB bersiap siap untuk menjemput narkotika jenis Shabu di Pelabuhan Tanjung Riau yang akan diantar oleh seseorang dengan menggunakan Boat;
- Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, sekitar pukul 00.10 WIB, Saksi Jenni Saragih bersama dengan Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA menuju ke arah Tanjung Riau dan sampai di Pelabuhan Beton Tanjung Riau sekira pukul 00.45 WIB ;
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 01.00 WIB HAMBALI kembali menghubungi Saksi Jenni Saragih dan menanyakan keberadaan Saksi Jenni Saragih dan dijawab bahwa Saksi Jenni Saragih telah berada di Pelabuhan Tanjung Riau. Saat itu Saksi Jenni Saragih bersama dengan Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA diminta untuk menunggu sebentar. Tidak berapa lama datang kapal Speed Boat dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Riau. Kemudian Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA menghampiri speed Boat tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat yang berisikan narkotika jenis Shabu seperti yang dipesankan oleh sdr. HAMBALI, kemudian kapal speed Boat langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA kembali ke mobil sambil membawa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu)

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam. Kemudian Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA bersama dengan Saksi Jenni Saragih pergi meninggalkan Pelabuhan Tanjung Riau dengan kendaraannya;

- Bahwa ternyata, pada saat Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA tiba diujung jalan pintu keluar Pelabuhan, Mobil yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman untuk dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis Shabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam yang terletak di bagian Hand Break atau tengah - tengah antara kursi Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA dengan Saksi Jenni Saragih. Kemudian Terdakwa dan Saksi Jenni Saragih diamankan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa ternyata, berdasarkan pengembangan dari keterangan Terdakwa dan Saksi Jenni Saragih bahwa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis Shabu akan diserahkan oleh Saksi Jenni Saragih kepada Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi sesuai perintah dari HAMBALI. Saat itu Saksi Jenni Saragih diminta untuk mengantar Shabu tersebut kepada Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi yang telah menunggu di Hotel Lovina Inn. Kemudian Tim DitNarkoba bergerak menuju ke Hotel Lovina Inn bersama dengan Terdakwa dan Saksi Jenni Saragih untuk menangkap Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi. Saksi Jenni Saragih diminta untuk tetap berada di Mobil Toyota Avanza Veloz dan saat sampai di parkir Hotel Lovina Inn, Saksi Jenni Saragih melihat Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi berdiri seorang diri di depan hotel ;
- Bahwa ternyata, Saksi Jenni Saragih membuka kaca mobil sambil mengeluarkan tangan memegang 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam kemudian Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi menghampiri Saksi Jenni Saragih untuk mengambil barang tersebut. Saat itu juga Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dan Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi menerangkan bahwa Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi bersama dengan adiknya yaitu Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan menginap di Hotel

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lovina Inn. Kemudian Tim Ditnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan Saksi Doni Bin Arsyad Hasibuan untuk dimintai keterangannya;

- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal 16 Juni 2020 diketahui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban hitam seberat 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala



pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, Saksi INDRA HASIBUAN ALIAS RUDI BIN ARSYAD HASIBUAN, Saksi DONI Bin ARSYAD HASIBUAN, JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) dan HAMBALI, satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, Saksi INDRA HASIBUAN ALIAS RUDI BIN ARSYAD HASIBUAN, Saksi DONI Bin ARSYAD HASIBUAN, JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) dan HAMBALI a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa maupun keluarganya sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar bill hotel Lovina Inn Kamar No. 213 an.DONI, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081397770799, 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran sewa kamar 207 new hotel dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1209121106940003 an. DONI, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dengan rincian : Bungkusan pertama seberat 56 (lima puluh enam) gram, Bungkusan kedua seberat 57 (lima puluh tujuh) gram, Bungkusan ketiga seberat 56 (lima puluh enam) gram, Bungkusan keempat seberat 55,26 (lima puluh lima koma dua puluh enam) gram, Bungkusan kelima seberat 57 (lima puluh tujuh) gram, Bungkusan keenam seberat 59 (lima puluh Sembilan) gram, Bungkusan ketujuh seberat 52,3 (lima puluh dua koma tiga) gram, Bungkusan kedelapan seberat 55 (lima puluh lima) gram, Bungkusan kesembilan seberat 61 (enam puluh satu) gram, Bungkusan kesepuluh seberat 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna merah dengan kartu simpati nomor 081378869998, 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hitam dengan kartu AS 085264072221 dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Pocket Scale, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini;
 - Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA an. HARTINI, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Leasing yaitu melalui Saksi HENDRI, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
 - Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171020701799003 an, HAERUDDIN, karena merupakan identitas diri dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171124304820001 an. JENNI SARAGIH dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan kartu AS no. 085382332228, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna putih dengan kartu Simpati Nomor 082172476579, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1724 warna hitam dengan kartu Simpati Nomor 082181727373 dan kartu XL nomor 087839015719 dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407101109930002 an. INDRA HASIBUAN, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Haeruddin Alias Har Bin Juma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bill hotel Lovina Inn Kamar No. 213 an.DONI;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081397770799;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran sewa kamar 207 new hotel;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1209121106940003 an. DONI;Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN;
 - 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dengan rincian :
 - Bungkus pertama seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkus kedua seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkus ketiga seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkus keempat seberat 55,26 (lima puluh lima koma dua puluh enam) gram;
 - Bungkus kelima seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkus keenam seberat 59 (lima puluh Sembilan) gram;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkusan ketujuh seberat 52,3 (lima puluh dua koma tiga) gram;
 - Bungkusan kedelapan seberat 55 (lima puluh lima) gram;
 - Bungkusan kesembilan seberat 61 (enam puluh satu) gram;
 - Bungkusan kesepuluh seberat 60 (enam puluh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna merah dengan kartu simpati nomor 081378869998;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hitam dengan kartu AS 085264072221;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Pocket Scale;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA an. HARTINI;
- Dikembalikan kepada Pihak Leasing yaitu melalui Saksi HENDRI;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171020701799003 an, HAERUDDIN;
- Dikembalikan kepada Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA';
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171124304820001 an. JENNI SARAGIH;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan kartu AS no. 085382332228;
- Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH;
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna putih dengan kartu Simpati Nomor 082172476579;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1724 warna hitam dengan kartu Simpati Nomor 082181727373 dan kartu XL nomor 087839015719;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407101109930002 an. INDRA HASIBUAN;
- Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)